

Urgensi Perluasan Kewenangan Hakim untuk Memberikan Perintah Penetapan Tersangka Melalui Praperadilan

Jennifer Editha¹, Syarif Nurhidayat²

Abstract

Determination of suspects has an important role in the scope of criminal law in Indonesia because this stage aims to find material truth. The rights of suspects are fundamental rights because they relate to deprivation of a person's independence, so that the state is obliged to protect these rights from potential abuse of power by law enforcement officials during the legal process. This study aims to examine the urgency of expanding the authority of pretrial judges in ordering the determination of suspects by law enforcement officials based on legal considerations by judges in pretrial decisions number 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel and the Indonesian criminal justice system. Research is reviewed using normative methods which are analyzed through statutory and conceptual approaches. The results of the research show that first, in his consideration the judge has exceeded his authority because the decision has entered the subject matter. Second, based on philosophical, sociological and juridical foundations, there is no urgency to expand the authority of pretrial judges. Philosophically, pretrial is limited to examining formal law. Sociologically, the expansion of authority has the potential to lead to the arbitrariness of judges in determining a person's legal status. Juridically, the order to determine the suspect has exceeded the authority of the pretrial judge.

Key Words: Urgency; expanding authority; pretrial.

Abstrak

Penetapan tersangka memiliki peran penting pada lingkup hukum pidana di Indonesia sebab tahap tersebut bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil. Hak-hak tersangka merupakan hak fundamental karena berkaitan dengan perampasan kemerdekaan seseorang, sehingga negara wajib melindungi hak tersebut dari potensi kesewenangan kekuasaan oleh aparat penegak hukum selama proses hukum berlangsung. Studi ini bertujuan untuk mengkaji urgensi perluasan kewenangan hakim praperadilan dalam memerintahkan penetapan tersangka kepada aparat penegak hukum berdasarkan pertimbangan hukum oleh hakim pada putusan praperadilan nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel dan sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian dikaji menggunakan metode normatif yang dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, pada pertimbangannya hakim telah melampaui kewenangannya karena putusan tersebut telah memasuki pokok perkara. *Kedua*, berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis belum ditemukan urgensi memperluas kewenangan hakim praperadilan. Secara filosofis praperadilan sebatas memeriksa hukum formil saja. Secara sosiologis perluasan kewenangan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan hakim dalam menetapkan status hukum seseorang. Secara yuridis perintah penetapan tersangka telah melampaui kewenangan hakim praperadilan.

Kata Kunci: Urgensi; kewenangan hakim; praperadilan.

Pendahuluan

Merujuk Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 Indonesia sebagai negara hukum dapat dipahami bahwa negara memiliki otoritas untuk membatasi segala tindakan yang dilakukan oleh negara baik penguasa, seluruh aparturnya serta warga negara tunduk terhadap hukum yang berlaku untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.³ Salah satu karakteristik pada negara hukum ialah mengakui adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, oleh karena itu dalam ranah hukum pidana di Indonesia, salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut adalah dengan terbentuknya lembaga praperadilan melalui

¹ Jennifer Editha, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: Jennifereditha123@gmail.com

² Syarif Nurhidayat, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Email: Syarif.nurhidayat@uii.ac.id

³ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 8-9.

Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang disahkan pada 31 Desember 1981. Kehadiran KUHAP mengatur proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan dan persidangan serta menjadi sebuah wadah untuk menjamin pelaksanaan proses hukum yang menempatkan keadilan dan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi sebagaimana martabat sebuah bangsa yang merdeka.⁴

Fungsi undang-undang tentang hukum acara pidana pada hakikatnya untuk membatasi kekuasaan negara terhadap warganya yang terlibat dalam proses peradilan pidana, oleh karenanya ketentuan-ketentuan tersebut juga harus melindungi tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum khususnya dalam rangka pelaksanaan upaya paksa. Andi Hamzah melihat kelahiran lembaga praperadilan di Indonesia menjadi solusi dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia sebab niat praperadilan adalah sebagai terjemahan *habeas corpus* yang merupakan substansi HAM Internasional yang telah menjadi *international customary law*.⁵

Praperadilan sendiri memiliki kewenangan yang telah diatur secara terbatas pada pasal 77 KUHAP yang berbunyi:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Seiring berjalannya waktu kewenangan praperadilan diperluas melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang kini juga mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Perluasan objek praperadilan pada penetapan tersangka mulanya bersumber pada putusan praperadilan nomor 38/Pid.Pra/2012/Pn.Jkt.Sel. Hakim tunggal yang menangani perkara tersebut dipandang sebagai hakim yang progresif bagi sebagian besar kalangan sebab mengemukakan bahwa penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, hal ini berarti putusan tersebut telah menciptakan norma baru diluar hukum yang telah diatur secara terbatas pada KUHAP.

Putusan sebagai mahkota hakim dipahami sebagai representasi seorang hakim dalam menunjukkan integritas, intelektual dan profesionalisme-nya. Sydney Smith menuturkan “*nations fall when judges are unjust*” yang diartikan sebuah bangsa akan jatuh ketika hakim tidak adil.⁶ Oleh karena itu, masyarakat umumnya melihat rasa keadilan seorang hakim berdasarkan apa yang dituangkan dalam putusannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum seharusnya tidak sekedar

⁴ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Keududukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 83 -85.

⁵ Luhut M.P, *Hukum Acara Pidana Surat-surat resmi di Pengadilan Oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 32.

⁶ Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 8.

memahami hukum positif yang berlaku secara kata perkata, namun juga dituntut untuk mampu memahami serta berorientasi pada rasa keadilan, kebenaran dan kemanfaatan sosial.⁷

Hakim sebagai pelaku penegak hukum dituntut untuk dapat menemukan jawaban dari suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tidak diperkenankan untuk menolak perkara tersebut dengan alasan tidak jelas atau lengkap undang-undang yang mengatur peristiwa tersebut.⁸

Untuk mengatasi hal tersebut hakim diberikan kewenangan khusus pada Undang-undang nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman agar dapat melakukan pencarian, penggalian, mengikuti serta memahami nilai nilai hukum dan rasa keadilan yang berada di tengah masyarakat. ⁹Kewenangan ini dinilai menjadi dasar bagi seorang hakim untuk melakukan penemuan hukum atau *rechtsvinding*.¹⁰

Pada tahun 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar sebagai hakim tunggal praperadilan memerintahkan termohon untuk melakukan penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk. Beberapa putusan tersebut menuai perhatian masyarakat luas sebab publik menilai perintah untuk menetapkan status tersangka berada diluar kompetensi praperadilan sebagaimana yang telah tertuang secara jelas pada KUHP.

Adanya perkembangan terhadap perluasan objek praperadilan akibat penemuan hukum oleh hakim sudah pasti memiliki konsekuensi, namun apakah tepat perintah penetapan status tersangka oleh hakim melalui lembaga praperadilan? Sehingga berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis putusan praperadilan tersebut sehingga menjadi sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “Urgensi Perluasan Kewenangan Hakim Untuk Memberikan Perintah Penetapan Tersangka Melalui Praperadilan”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penulisan ini yaitu: *pertama*, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan perintah penetapan tersangka melalui putusan praperadilan? *kedua*, apa urgensi memberikan perluasan kewenangan pada hakim untuk memberikan perintah penetapan tersangka melalui putusan praperadilan?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang diteliti oleh penulis termasuk kedalam rumpun penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai acuan dalam mencari jawaban atas permasalahan untuk mencapai tujuan

⁷ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3

⁸ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹ Lihat pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1996, hlm. 48.

penelitian.¹¹ Oleh karena penelitian ini dilakukan secara kualitatif maka analisa dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan, putusan pengadilan, prinsip-prinsip hukum serta doktrin hukum dan diolah secara konseptual.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memberikan Putusan Perintah Penetapan Tersangka Melalui Praperadilan.

Hakim pada lembaga pengadilan menempati posisi vital karena menjadi representasi hukum di Indonesia¹². Disisi lain terdapat asumsi “*an agency of power, an instrument of government*” yang berarti negara melalui instrumen hukumnya dapat melakukan perubahan.¹³

Dalam prosesnya suatu perubahan dapat ditempuh melalui lembaga pengadilan dengan adanya putusan hakim. Putusan menurut Lilik Mulyadi adalah jawaban secara tertulis untuk menyelesaikan suatu perkara sekaligus bentuk pencapaian tertinggi seorang hakim sebab melalui keputusannya seorang hakim dapat mencerminkan kewibawaannya.¹⁴ Untuk menetapkan suatu putusan maka Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 14 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap putusan harus mengandung pertimbangan hukum di dalamnya.

Sebelum mencapai suatu kesimpulan yang menjadi putusan maka hakim terlebih dahulu merumuskan pertimbangannya menggunakan penalaran hukum. Pada prosesnya, seorang hakim menggunakan argumen yang berlandaskan dasar hukum yang tepat. Bila dikaitkan dengan asas kemandirian hakim pada pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 maka disebutkan jika “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ahmad Rifai menambahkan bahwa titik penting dari kebebasan kekuasaan kehakiman ialah setiap putusan hakim dihasilkan tanpa adanya pengaruh campur tangan dari pihak manapun termasuk pemerintah.¹⁵

Pemikiran yang dituangkan dalam sebuah putusan pada dasarnya dipengaruhi oleh gagasan dan pertimbangan yang berdasar pada fakta hukum serta keyakinan hakim. Oleh karena pertimbangan hukum harus ditulis berdasarkan alasan yang logis maka pertimbangan tersebut tidak diuraikan sebebas-bebasnya melainkan juga terikat pada kepentingan umum sebab masyarakatlah yang menjadi inti nilai keadilan.¹⁶ Pertimbangan hukum tidak hanya berpedoman pada sesuatu yang rasional atau logis tetapi juga mempertimbangan hal lain yakni hati nurani. Syarif Mappiasse berpendapat dengan melibatkan logika dan hati nurani maka kesejahteraan manusia salah satunya dapat tercapai melalui keadilan hukum.¹⁷

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 2003, hlm. 13.

¹² Zainal Arifin Husein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 144.

¹³ *Ibid*, hlm. 148.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2007, hlm. 119.

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 104.

¹⁶ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 12.

Pada penelitian ini, putusan nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel yang diputus oleh hakim Effendi Mukhtar menjadi hal baru pada tingkat pra peradilan di Indonesia. Putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah sudah memenuhi nilai keadilan dan kepastian hukum. Pendapat “pro” dan “kontra” di kalangan publik menjadi hal yang tak terhindarkan karena hakim memberikan putusan yang dinilai bertentangan dengan kewenangan praperadilan, sedangkan praperadilan seharusnya hanya memeriksa hukum formilnya saja mengenai sah atau tidaknya tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik.

Dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta ketentuan hukum lainnya pada permohonan praperadilan ini maka hakim memutuskan pada amar putusannya:

Menyatakan sebagian permohonan pemohon dikabulkan dan Menyatakan kepada Termohon untuk segera melanjutkan proses hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap pihak yang namanya tertuang pada surat dakwaan atas terdakwa Budi Mulya yaitu Boediono, Muliaman Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk atau melimpahkan perkara ini kepada kepolisian dan atau kejaksaan.

Adapun pertimbangan hukum oleh hakim yang berkaitan dengan putusan yang memberikan perintah penetapan tersangka melalui praperadilan selanjutnya dianalisis sebagai berikut:

1. Pemeriksaan yang berkaitan dengan penetapan tersangka termasuk dalam ruang lingkup praperadilan

Hakim memberikan pertimbangan yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 yang menyampaikan bahwa “untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/ terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan dan perlindungan hak asasi manusia, yang termaktub dalam BAB XA UUD 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia, dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP”.¹⁸ Pertimbangan yang diberikan oleh hakim secara yuridis dilandasi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 tersirat makna bahwa telah menjadi kewajiban seorang hakim untuk menggali nilai hukum yang berkembang di tengah masyarakat dan memperhatikan rasa keadilan.

Hakim melalui pertimbangan ini juga melakukan penafsiran dengan memberikan pengertian bahwa apabila ada dugaan terhadap tindakan penyidik yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian maka dapat dimintakan pengujiannya pada tingkat praperadilan.¹⁹ Jika dilihat secara historis kelahiran lembaga praperadilan dilandasi oleh keseriusan Indonesia sebagai negara hukum untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia dari tindakan aparat negara terutama penyidik dari sikap yang sewenang-wenang. Penyidik sebagai pemegang kewenangan untuk menetapkan status hukum seseorang pada

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Praperadilan) No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel., hlm. 58.

¹⁹ *Ibid.*

dasarnya harus berhati-hati karena kewenangan tersebut berkaitan dengan perampasan hak asasi manusia untuk merdeka, dengan melakukan pembatasan terhadap pergerakan seseorang dalam kurun waktu yang telah ditentukan.²⁰

2. Kedudukan perintah penetapan tersangka dikaitkan dengan kewenangan praperadilan

Merujuk pada putusan hakim yang memberikan perintah penetapan tersangka melalui praperadilan maka hakim dalam pertimbangannya menuturkan bahwa “mengacu kepada KUHAP dan Perma No. 4 Tahun 2016, Hakim Praperadilan tidak memasuki materi perkara dengan menentukan bersalah atau tidaknya para Terdakwa, akan tetapi hanya akan menguji berdasarkan teori hukum apakah dakwaan yang disusun oleh Termohon dalam suatu dakwaan yang mengikutkan beberapa orang disebutkan melakukan tindak pidana secara bersama- sama...” Berdasarkan pertimbangan tersebut, apabila menganalisa kata menetapkan pada amar putusan maka kata tersebut memiliki makna memastikan.²¹ Sehingga frasa menetapkan tersangka dapat dimaknai untuk memastikan status tersangka. Disisi lain, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diartikan sebagai sebuah perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan. Terlebih adanya PERMA Nomor 4 tahun 2016 yang melarang peninjauan kembali pada putusan praperadilan.

Mengenai pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perintah penetapan tersangka belum memasuki pokok perkara, maka pernyataan tersebut tidak benar. Meskipun hakim memberikan putusan dengan alasan karena ingin menguji dakwaan tindak pidana turut serta pada perkara tersebut tetapi sebenarnya hal tersebut telah memasuki pokok perkaranya karena bersangkutan dengan proses pembuktian karena menyangkut 2 alat bukti yang sah. Sedangkan praperadilan seharusnya hanya menguji apakah penyidik dalam memperoleh alat bukti telah sesuai prosedurnya dengan hukum acara pidana. Pembuktian menjadi poin utama pada perkara pidana sehingga untuk mencari kebenaran materiil perlu dilakukan sejak awal.²² Oleh karena itu, penetapan tersangka tidak dapat diperintahkan secara sepihak tanpa melalui proses panjang yang dimulai dari penyelidikan.

3. Perintah penetapan tersangka melalui praperadilan untuk mencapai kepentingan tujuan hukum

Merujuk pada pertimbangan hakim pada putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel disebutkan bahwa hakim tidak setuju dengan poin yang dilontarkan pemohon mengenai pihak termohon yang melakukan penghentian penyidikan secara materiil namun hakim memberikan pertimbangan lain bahwa “demi hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, KPK harus melanjutkan pemeriksaan dan penuntutan perkara ini secara tuntas terhadap nama-nama yang disebutkannya dalam dakwaan perkara Budi Mulya, apapun resikonya karena itulah konsekuensi logis yang harus dipertanggungjawabkan oleh KPK kepada masyarakat...”²³

²⁰ I Nyoman Arnita, “Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum*, Edisi No.3 Vol. XXI, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013, hlm.48.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²² *Ibid.*

²³ Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Praperadilan) No. 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel., hlm. 75.

berdasarkan pertimbangan tersebut maka terlihat bahwa tindakan yang diambil oleh hakim didasarkan pada keinginan hakim untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan serta mencapai tujuan hukum yang sesungguhnya.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa tujuan hukum meliputi elemen keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.²⁴ Pada lingkup pengadilan ketiga elemen pada teori tujuan hukum oleh Gustav Radbruch menjadi penting untuk diterjemahkan dalam bentuk putusan hakim. Akan tetapi membuat suatu putusan bukanlah perkara mudah sebab sebagai contoh ketika hakim mendahulukan keadilan maka dapat terjadi penyimpangan terhadap elemen lainnya seperti kepastian hukum. Adapun keterkaitan elemen tersebut dengan pertimbangan pada putusan praperadilan tersebut akan diuraikan satu persatu.

Mengenai keadilan, Gustav Radbruch menyebutkan jika keadilan itu pada dasarnya berasal dari sifat manusia yang bertumpu pada pandangan serta keyakinannya untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya.²⁵ Keadilan pada pertimbangan ini tercermin dari amar putusan yang mempertanyakan sikap penyidik yang tidak melanjutkan proses hukum terhadap terdakwa lain sejak salah satu terdakwa yaitu sdr. Budi Mulya telah ditetapkan sebagai terpidana pada tahun 2015. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 yang mengakui adanya asas *equality before the law*. Asas ini bermakna bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali. Maka sudah semestinya tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum terlebih lagi pada kasus korupsi yang dianggap sebagai kejahatan serius berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjutnya adalah kepastian hukum. Kepastian hukum selalu berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum, hukum tertulis menjadi pedoman manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk menjaga keseimbangan hukum agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga.²⁶ Kepastian hukum berarti memberikan kejelasan hukum, kemudian untuk memenuhi nilai kepastian hukum maka dibutuhkan aturan tertulis yang jelas dan konsisten yang dirumuskan dan disahkan oleh negara, aparat penegak hukum menaati dan tunduk terhadapnya, serta putusan yang dihasilkan dapat dilaksanakan.²⁷

Kepastian hukum berarti adanya perlindungan hukum dari tindakan kesewenang-wenangan.²⁸ Oleh karena itu pada ruang lingkup pidana, praperadilan merupakan perluasan kewenangan pengadilan negeri dalam hal memastikan tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedur yakni dimulai dari penyelidikan, penyidikan hingga upaya paksa. Pada pertimbangannya hakim menyebutkan jika kepastian hukum yang ingin dicapai adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Sedangkan dengan memerintahkan

²⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 123.

²⁵ *Ibid*, hlm. 130.

²⁶ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum*, Edisi No.1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 34.

penetapan tersangka terhadap beberapa subjek hukum menjadikan putusan tidak memberikan kepastian hukum karena hakim melampaui kewenangannya. Lebih lanjut, putusan juga tidak melindungi hak asasi manusia sebab putusan hakim bukan merupakan saran melainkan perintah yang harus dilaksanakan sehingga apabila penetapan tersangka dilakukan tanpa adanya proses hukum yang cukup hal tersebut telah merampas hak kemerdekaan seseorang dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Terakhir adalah nilai kemanfaatan, yang pada hakikatnya merupakan poin yang mendampingi nilai keadilan dan kepastian hukum. Dipahami sebagai elemen pelengkap maka nilai kemanfaatan yang dimaksud adalah mempertimbangkan apakah putusan yang diambil oleh hakim akan memberikan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.²⁹ Kemudian putusan hakim pada perkara ini memang menjadi hal yang baru dalam ruang pidana Indonesia tetapi kemanfaatan yang didapatkan lebih sedikit dibanding kerugian yang ditimbulkan. Adapun kemanfaatan yang dicapai adalah adanya progresif hukum untuk mengikuti perkembangan masalah yang berada ditengah masyarakat sedangkan kerugian yang ditimbulkan meliputi tidak adanya kepastian hukum yang berimplikasi pada ketidakadilan, selain itu menimbulkan kebingungan pada masyarakat mengenai seberapa luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh seorang hakim sebagai aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian diatas maka ditemukan setiap pertimbangan yang dituangkan hakim harus bersifat logis dan bergantung pada pemahaman serta keyakinan hakim terhadap perkara yang dihadapkan kepadanya. Namun putusan yang dikeluarkan oleh hakim dianggap selalu benar karena adanya asas *res judicata pro veritate habetur*.

Urgensi Perluasan Kewenangan Hakim Untuk Memerintahkan Penetapan Tersangka Melalui Lembaga Praperadilan

Penetapan tersangka merupakan bagian dari penyidikan sebagai representasi kepastian hukum terhadap status hukum seseorang, hal ini berhubungan erat dengan perampasan hak kemerdekaan seseorang yang memungkinkan adanya peluang tindakan penyidik yang semena-mena.³⁰ Dalam perkembangannya bentuk perlindungan atas tindakan tersebut diwujudkan dengan hadirnya lembaga praperadilan.³¹ Kewenangan praperadilan mengenai penetapan tersangka dapat diuji melalui praperadilan sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Perluasan kewenangan tersebut dilandasi sistem peradilan pidana *accusatoir* yang diterapkan Indonesia, karenanya siapapun yang ditetapkan sebagai tersangka mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan aparat penegak hukum yang sewenang-wenang.³²

Pada perkembangannya terdapat sebuah putusan praperadilan dengan nomor 24/Pid.Pra/2018/ PN.Jkt.Sel yang berisi perintah penetapan tersangka terhadap pihak tertentu oleh hakim praperadilan. Secara normatif perintah penetapan tersangka melalui lembaga praperadilan tidak disebutkan sebagai salah satu kewenangan lembaga

²⁹ Nyoman Arnita, "Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum*, Edisi No.3 Vol. XXI, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2013, hlm.48.

³⁰ Bahran, "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum*, Edisi No.2 Vol. 17, Fakultas Syariah UIN Antasari, hlm. 227.

³¹ S. Tanusubroto, *Peranan Pra-Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.73.

³² *Ibid.*

praperadilan. Namun sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan hakim, maka perintah tersebut ada sebagai bentuk pemenuhan atas esensi dan tujuan lembaga praperadilan. Untuk menjawab urgensi perluasan kewenangan hakim untuk memberikan perintah penetapan tersangka melalui praperadilan maka akan dianalisis dengan landasan filosofis, yuridis dan sosiologis berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Landasan filosofis digunakan untuk menguraikan alasan mengapa perlu dilakukannya perluasan atas suatu hal dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek yaitu pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang bersumber pada Pancasila.³³ Secara filosofis hukum pidana memiliki tujuan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya atas suatu perkara pidana. Praperadilan merupakan bagian dari hukum pidana karena berkaitan dengan hak asasi manusia karenanya untuk menemukan kebenaran materiil itu, sudah sewajarnya untuk mengawasi proses pemeriksaannya sejak awal yakni meliputi upaya paksa, penyelidikan sampai penyidikan.³⁴ Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa praperadilan juga menjadi sarana bagi tersangka atau terdakwa untuk memenuhi kepentingannya dalam membela diri terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.

Secara filosofis praperadilan merupakan wujud hukum dalam memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia yang dimiliki oleh terdakwa atau tersangka serta memiliki hakikat sebagai peradilan yang cepat.³⁵ Disebut sebagai peradilan yang cepat karena berlandaskan asas peradilan yang cepat, murah dan sederhana. Berlandaskan pengertiannya secara filosofis asas maka diketahui bahwa praperadilan tidak hanya untuk melindungi hak asasi tersangka atau terdakwa namun sekaligus sebagai sarana hukum yang mengawasi penyidik untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya.³⁶ Sehingga secara filosofis memberikan kewenangan pada hakim untuk menetapkan tersangka melalui praperadilan merupakan tindakan yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan makna serta tujuan lembaga praperadilan. Meskipun hakim juga bertujuan untuk mempercepat jalannya perkara namun hal ini bertentangan dengan tujuan hukum pidana untuk mencari kebenaran materiil, sehingga sedari awal proses hukum harus dilakukan dengan hati-hati.

Selanjutnya adalah landasan yuridis yang merupakan pertimbangan yang digunakan untuk menjawab masalah hukum dengan meninjau peraturan yang telah ada, akan ada atau yang akan diubah untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.³⁷ Secara yuridis praperadilan telah diatur secara limitatif atau terbatas yang pengaturannya hanya dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sedangkan pada aturan pelaksana terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

³³ Lihat Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

³⁴ Anang Shophan Tornado, *Reformasi Praperadilan di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 17.

³⁵ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 3.

³⁷ Lihat Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Hukum acara pidana merupakan sarana yang digunakan negara untuk memberikan panduan kepada penegak hukum mengenai cara menyelenggarakan hukum pidana.³⁸ Hukum acara pidana Indonesia diatur dalam KUHAP dan apabila ditinjau secara yuridis maka KUHAP sendiri bersifat limitatif sehingga telah ditetapkan sedemikian rupa dan dibatasi ruangnya. Praperadilan sendiri berkaitan dengan hak asasi manusia karenanya ia berbeda sebab berfokus pada segala tindakan proses hukum yang dilakukan oleh aparat sebelum akhirnya mencapai pokok perkara, sehingga penyidik diawasi agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Karena sifatnya yang limitatif ini maka objek praperadilan sendiri hanya meliputi pemeriksaan atau pengujian atas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan atau penuntutan serta permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi.³⁹ Meskipun hakim diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 namun putusan praperadilan tidak dapat dilakukan banding ataupun kasasi karena sifat praperadilan sebagai peradilan yang cepat.

Terakhir adalah landasan sosiologis yang merupakan pertimbangan yang digunakan pada suatu peraturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara melalui berbagai aspek.⁴⁰ Seiring berjalannya waktu maka rumusan hukum harus disesuaikan dengan masalah yang ada di tengah masyarakat. Perumusan ini akan menciptakan terobosan baru pada dunia hukum terlebih Indonesia masih menggunakan KUHAP yang rumusan hukumnya telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Salah satu fungsi hukum secara sosiologis yaitu sebagai *social control* atau pengendalian sosial yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan ditengah perubahan yang ada sehingga ketertiban dan keadilan dapat tetap terjaga. Perubahan yang dimaksud adalah konflik kepentingan manusia yang juga ikut berkembang karena adanya kemajuan dari berbagai aspek seperti bidang teknologi dan lainnya sehingga sudah pasti menimbulkan permasalahan baru.

Secara sosiologis hukum merupakan sarana pengendalian sosial maka hakim sepatutnya tidak diberikan kekuasaan yang seluas-luasnya dengan mengambil keputusan yang berada diluar kewenangannya agar keseimbangan hukum tetap terjaga. Lebih lanjut, masyarakat memahami bahwa hukum ada untuk melindungi hak asasi manusia, dimana menetapkan tersangka merupakan bagian dari perampasan kebebasan seseorang karenanya proses tersebut harus dilakukan melalui pemeriksaan yang cukup.

Melalui analisis diatas maka dapat diketahui bahwa urgensi perluasan kewenangan hakim untuk memberikan perintah penetapan tersangka melalui praperadilan secara filosofis, sosiologis dan yuridis sebaiknya tidak dilakukan sebab perluasan kewenangan tersebut menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada keuntungannya. Adapun implikasi yang didapatkan apabila perluasan tersebut diberikan saat ini:

1. Secara filosofis memperluas objek praperadilan sehingga penetapan tersangka masuk didalamnya akan menimbulkan kerugian. Sebab hakim berpotensi bersikap sewenang-wenang karena penetapan tersangka yang dilakukan oleh hakim telah melampaui

³⁸ Moh Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.1.

³⁹ Lihat Pasal 77 Undang-Undang Nomor 18 tahun 1981 tentang KUHAP.

⁴⁰ Lihat Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

- kewenangan penyidik. Sedangkan penetapan tersangka merupakan hasil akhir dari proses panjang yang dimulai dari penyelidikan sampai ke penyidikan.
2. Secara yuridis penetapan tersangka pada tahap praperadilan kurang tepat karena praperadilan pada hakikatnya hanya untuk menguji apakah tindakan penyidik sudah tepat secara formil. Apabila objek praperadilan diperluas dan penetapan tersangka termasuk kedalamnya maka tanpa adanya kondisi tertentu seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup. Penetapan tersangka sendiri telah memasuki ranah pokok perkara karena akan berkaitan dengan tahap pembuktian yang dilaksanakan pada proses peradilan biasa.
 3. Secara sosiologis pemberian kewenangan tersebut berimplikasi pada menurunnya kepercayaan masyarakat sebab memberikan stigma bahwa hakim menjadi satu-satunya aparat penegak hukum yang akan menentukan status hukum seseorang. Melihat makna asas *ubi societas ibi ius* yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum, maka hukum ada karena terdapat komunitas manusia yakni masyarakat. Sehingga hakim sebagai aparat penegak hukum juga harus diberikan batasan mengenai kekuasaannya dalam memberikan putusan agar ketertiban tetap terjaga. Terlebih penetapan tersangka berkaitan dengan hak asasi manusia karena membatasi ruang gerak atau kebebasan seseorang.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai pembahasan yang telah diuraikan maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berangkat dari pertimbangan hakim pada putusan praperadilan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel ditemukan bahwa hakim telah melampaui kewenangan meskipun memiliki tujuan yang baik untuk menyelesaikan perkara lebih cepat. Adapun pada pertimbangan tersebut *pertama*, perkara tidak termasuk ke dalam lingkup praperadilan yang mana hal ini berkaitan dengan pertimbangan *Kedua*, yakni tindakan yang dilakukan hakim telah memasuki pokok perkara. *Kedua*, tindakan hakim tidak cukup memperhatikan nilai-nilai cita hukum yakni meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Hasil analisis berdasarkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yakni belum ditemukannya urgensi perluasan kewenangan hakim praperadilan untuk menetapkan status tersangka. Secara filosofis praperadilan juga merupakan lembaga untuk mencari kebenaran materiil namun pengujiannya hanya sebatas pada hukum formil saja. Secara sosiologis hukum adalah sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan untuk menyelesaikan konflik kepentingan agar ketertiban tetap terjaga sehingga kekuasaan yang berlebihan terhadap satu aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan kekuasaan. Sedangkan secara yuridis perintah penetapan tersangka berada diluar kewenangan hakim praperadilan sebab melampaui kaidah hukum formil dan telah memasuki pokok perkara.

Saran

Adapun saran mengenai hasil pemaparan pada kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya diharapkan untuk tidak hanya terpaku pada ketentuan peraturan yang tertulis, perlu kiranya untuk mempertimbangkan landasan atau aspek lainnya agar terus dapat memberikan terobosan hukum yang berlandaskan cita hukum sehingga hukum dapat mengikuti perkembangan konflik yang berada ditengah masyarakat.
2. Tidak diberikan perluasan kewenangan kepada hakim untuk memberikan perintah penetapan tersangka pada tahap praperadilan secara yuridis karena hal tersebut merupakan keharusan yang tidak mendesak. Namun untuk meminimalisir apabila terjadi hal yang serupa maka diharapkan adanya pemberian ruang kepada hakim untuk dapat memberikan putusan dengan model serupa.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Anang Shophan Tornado, *Reformasi Praperadilan di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung, 2007.
- Luhut M.P, *Hukum Acara Pidana Surat-surat resmi di Pengadilan Oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Keududukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Moh Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012,
- Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- S. Tanusubroto, *Peranan Pra-Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persaja, Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1996.
- Zainal Arifin Husein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.

Jurnal

Bahran, "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum*, Edisi No.2 Vol. 17, Fakultas Syariah UIN Antasari.

Otti Ilham Khair, "Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara," *Jurnal Hukum*, Edisi No.1, Vol. 2, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1981 tentang KUHAP.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Praperadilan) No.24/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel.